SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME KONSULTASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwauntuk menindaklanjuti kesepakatan antara eksekutif dan legislatif perlu dibangun sistem kemitraan antara pemerintahan daerah dan publik berdasarkan prinsip kesetaraan, rasa saling bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahandalam mewujudkan otonomi daerah;

b. bahwauntuk itu diperlukan pemerintahan yang baik yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia menuju pemberdayaan publik dengan menggunakan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta agenda pembangunan daerah;

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahuruf a danhuruf bdiatas, makaperlumenetapkanPeraturan Daerah tentangMekanisme Konsultasi Publik;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-UndangNomor9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

3. Undang-UndangNomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-UndangNomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-UndangNomor50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. PeraturanPemerintahNomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara PelaksanaanPeran Serta MasyarakatdalamPenyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. PeraturanPemerintahNomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukanProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);;
13. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 TentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah KabupatenTulangBawang Barat (Lembar Daerah KabupatenTulangBawang Barat Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGMEKANISME KONSULTASI PUBLIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalahKabupatenTulangBawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalahpenyelenggaraurusanpemerintahanolehpemerintahdaerahdan DPRD menurutasasotonomidantugaspembantuandenganprinsipotonomiseluas-luasnyadengansistemdanprinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia SebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalahPemerintahKabupatenTulangBawang Barat.
4. DewanPerwakilan Rakyat Daerah selanjutnyadisebut DPRD adalahDewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenTulangBawang Barat.
5. BupatiadalahBupatiTulangBawang Barat.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnyadisingkat BUMD adalahBadan Usaha yang didirikanolehPemerintahKabupatenTulangBawang Barat baikbentuk Perseroan Terbatasmaupun PerusahaanDaerah.
7. Publik adalah setiap elemen masyarakat umum yang terdiri dari kelompok publik yang berbadan hukum dan atau tidak berbadan hukum dalam bentuk LSM,Ormas, Paguyuban, Forum Kajian dan kalangan profesi serta kalangan dunia usaha;
8. Badan Publik adalah badan,lembaga, atau organisasi yang dibentuk sesuai Undang-Undang Dasar 1945 atau dibentuk atau didirikan sesuai peraturan perundangan Republik Indonesia termasuk di dalamnya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, BUMD yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
9. Konsultasi Publik adalah kegiatan yang dihadiri publik yang membahas isu atau masalah kebijakan publik dengan menghadirkan nara sumber yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang sesuai;
10. Pertemuan publik adalah kegiatan yang dihadiri oleh publik yang membahas isu dan masalah kebijakan publik;
11. Debat publik adalah kegiatan yang membahas masalah kebijakan publik yang dihadiri 2 (dua) atau lebih kelompok yang bersifat pendukung, penentang dan atau netral;
12. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh publik atau badan publik dalam suatu lingkungan dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada untuk mencapai tujuan yang lebih baik;
13. Mekanisme konsultasi publik adalah sebuah media yang dilindungi oleh aturan hukum untuk menjamin partisipasi publik dalam mengakses informasi, memberikan masukan dalam penentuan kebijakan publik dan

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi agenda pembangunan serta pelaksanaan tugas oleh badan publik;

14. Forum publik adalah sebuah forum cair yang memfasilitasi publik untuk mengkomunikasikan permasalahan dan kepentingannya kepada perangkat daerah dan legislatif;
15. Transparansi (keterbukaan) adalah suatu sistem dimana lembaga-lembaga dan pejabat publik mempunyai akses informasi yang bisa dipahami dan digunakan dengan baik oleh publik, dan diatur dengan hukum positif sehingga memberikan kepastian hukum tentang hal-hal yang dapat atau harus diketahui oleh publik dan hal-hal yang tidak diketahui oleh publik;
16. Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu, yang membutuhkan kesepakatan dari pihak yang berkompetensi dengan urusan yang akan diatur dalam peraturan serta mengikat semua pihak;
17. Informasi adalah bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, data atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur dalam bentuk laporan, file, buku , foto dan sebagainya;
18. Informasi Publik adalah informasi yang diberikan, dibuat dan dipelihara oleh badan publik dimana informasi tersebut milik publik dan dipercayakan pada lembaga-lembaga pemerintah untuk dilaksanakanya dan dapat diakses pubik setiap saat kecuali informasi yang dikecualikan;
19. Partisipasi adalah kehadiran, keikutsertaan dan keaktifan publik dalam menyampaikan gagasan, ide dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan publik;
20. Prinsip partisipasi adalah adanya mekanisme pengambilan kebijakan publik yang memberi akses lebih besar pada publik untuk berpartisipasi dan memberikan fasilitas pada kelompok publik agar mampu merumuskan masalah yang dihadapinya;
21. Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan badan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Pemohon adalah setiap warga negara atau subjek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1) Mewujudkan sinergi kemitraan yang bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel pada publik baik dalam perencanaan maupun pengawasan melalui mekanisme konsultasi publik.

(2) Meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik yang ditetapkan.

(3) Mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Pertama
Penyusunan

Pasal 3

(1) Penyusunan setiap bentuk perencanaan pembangunan dan kebijakan publik oleh badan publik harus melibatkan partisipasi publik.

(2) Partisipasi publik yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan atas asas kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, rasional, tepat guna dan tepat sasaran serta taat hukum.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 4

(1) Publik berhak untuk berpartisipasi dalam perumusan/atau penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik yang meliputi:
   a. perumusan visi, misi dan rencana strategis;
   b. penyusunan progam pembangunan tahunan;
   c. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;dan
   d. penyusunan maupun revisi tata ruang, tata guna lahan dan sebagainya.

(2) Publik memiliki hak menyampaikan usulan untuk menjadi agenda prioritas pembangunan dengan menyertakan alasan-alasan yang memiliki kepentingan strategis bagi masyarakat luas dan sesuai dengan visi dan misi daerah.

(3) Publik mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum.

(4) Badan publik berhak untuk menolak usulan publik apabila tidak sesuai dengan visi, misi badan publik serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(5) Badan publik berkewajiban untuk:
   a. menginformasikan jadwal rencana penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik; dan
   b. menjamin terselenggaranya forum penyusunan perencanaan kebijakan publik dengan melibatkan publik secara aktif.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 5

(1) Dalam rangka menjamin keterlibatan publik maka badan publik menempuh mekanisme atau tata cara sebagai berikut:
   a. draft/konsep penyusunan perencanaan serta jadwal/agenda pembahasan disampaikan kepada publik;
   b. periode dan mekanisme tanggapan publik terhadap draft/atau konsep;
   c. periode penyampaian aspirasi publik;
   d. periode perumusan tanggapan publik;
   e. penyampaian tanggapan kepada publik yang memberikan pendapat atau/aspirasinya;
   f. periode kesempatan pengajuan keberatan publik terhadap tanggapan yang diberikan;
   g. periode perumusan kebijakan publik secara final;

h. periode kesempatan publik untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukannya pelibatan publik;
i. periode pembahasan kebijakan publik di DPRD dengan melampirkan semua dokumen terkait termasuk aspirasi publik;
j. kesempatan akhir publik untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan di DPRD;dan
k. penetapan kebijakan publik.

(2) Tata cara penyampaian usulan publik diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB IV
PENYELENGGARA KEBIJAKAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 6

Dalam melaksanakan kebijakan publik setiap Badan Publik harus mengedepankan manajemen yang mendasarkan pada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 7

(1) Publik berhak memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik.

(2) Dalam rangka mendukung perwujudan akuntabilitas dan transparansi, publik berhak ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraaan kebijakan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Publik yang merasakan dampak langsung atau tidak langsung dari kebijakan publik, berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

Pasal 8

(1) Badan publik berhak untuk mendapatkan kepercayaan dari publik dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

(2) Badan publik wajib memelihara dan mengembangkan budaya transparansi sebagai perwujudan akuntabilitas publik untuk tercapainya tata pemerintahan yang baik.

(3) Badan publik dalam menyelenggarakan kebijakan publik memiliki kewajiban yang mencakup:
a. pemberian informasi;
b. penjelasan prosedur;dan
c. pengambilan kebijakan.

Bagian Ketiga
Informasi

Pasal 9

(1) Setiap proses perumusan kebijakan dan hasil kebijakannya diinformasikan secara aktif pada publik.

(2) Aspek-aspek yang wajib diinformasikan secara aktif adalah:
   a. informasi yang berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan baik visi, misi dan strategi pembangunan kabupaten, perencanaan tahunan mulai dari tingkat tiyuh atau kelurahan, kecamatan dan kabupaten;

   b. khusus untuk informasi APBD mulai dari hasil pembahasan ditingkat pemerintah kabupaten, proses penganggaran sampai penetapan APBD demikian juga berlaku untuk proses perubahan APBD dan pertanggungjawabannya dalam LPJ tahunan atau akhir masa jabatan Bupati.
   c. informasi perencanaan tata ruang mulai awal pelaksanaan sampai pada hasil penetapan tata ruang;
   d. pelaksanaan proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik dari hasil pengalokasian kegiatan, penunjukan panitia lelang, proses lelang sampai pada pemenang disampaikan pada publik;
   e. struktur dan fungsi badan publik;
   f. pelaksanaan perjanjian yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
   g. mengumumkan secara serta merta tanpa pengecualian informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.

(3) Penyebarluasan informasi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik serta dengan cara-cara yang mudah mendapatkannya.

(4) Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, murah dan sederhana maka setiap badan publik dapat menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi serta membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat tersedia dan pelayanan cepat, tepat waktu, murah dan sederhana.

Pasal 10

Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:
a. daftar dari seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya kecuali informasi yang berada dalam kategori rahasia atau dikecualikan;
b. hasil keputusan badan publik dan pertimbangan (alasannya);
c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya berkaitan pengeluaran tahunan badan publik;
e. perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;
f. pendapat-pendapat badan publik;
g. prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak dan kewajiban publik;
h. laporan mengenai akses informasi sebagai mana diatur dalam peraturan daerah ini;dan
i. informasi yang tidak termasuk kategori pengecualian.

Pasal 11

(1) Permintaan informasi dari publik kepada Badan Publik disampaikan melalui surat, kecuali informasi yang diambil dari internet.

(2) Dalam hal permintaan informasi oleh publik, maka untuk dapat memberikan informasi yang sesuai, pemohon perlu menyampaikan kepentingan penggunaan informasi tersebut.

(3) Pemenuhan kebutuhan informasi oleh publik harus dapat diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah permintaan.

Pasal 12

Setiap badan publik dikecualikan dari kewajiban membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik terhadap informasi yang dapat menghambat proses penegakkan hukum, yaitu informasi publik tentang:

a. mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi dan atau korban yang mengetahui adanya kejahatan;
b. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme;
c. membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan atau keluarganya;
d. membahayakan keamanan peralatan, sarana atau prasarana penegak hukum;
e. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;dan
f. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional, yaitu:
    1. informasi tentang taktik intelejen, strategi pertahanan dan keamana negara dalam kaitan dengan ancaman dalam dan luar negeri;
    2. dokumen yang memuat rencana statregi perencanaan peperangan;
    3. jumlah dan kompensasi satuan tempur dan rencana pengembangannya;
    4. keadaan pangkalan tempur.

Bagian Keempat
Prosedur

Pasal 13

(1) Prosedur yang diinformasikan oleh pemerintah kabupaten meliputi:
    a. segala prosedur yang berkaitan dengan spek pelayanan umum harus dilakukan dengan transparan;
    b. untuk memenuhi hak publik atas informasi yang utuh, badan publik berkewajban membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil;dan
    c. prosedur perencanaan pembangunan/APBD mulai dari musyawarah pembangunan tiyuh/kelurahan, unit daerah kerja pembangunan tingkat kecamatan, rapat koordinasi pembangunan tingkat kabupaten sampai pada rencana penyusunan anggaran, perencanaan tata ruang kabupaten/tata guna lahan, serta prosedur pemanfataan aset kabupaten harus ditetapkan dengan maksud meningkatkan keterlibatan publik.
(2) Prosedur yang diinformasikan oleh DPRD meliputi:
    a. prosedur penetapan kebijakan publik yang harus melibatkan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pasal 5 peraturan daerah ini;
    b. prosedur partisipasi publik dalam pelaksanaan rapat DPRD yang bersifat terbuka kecuali disebutkan lain dalam pembukaan rapat DPRD;
    c. rapat-rapat terbuka dan memiliki jadwal yang pasti, minimal 1 (satu) bulan sebelumnya jadwal rapat harus diumumkan melalui papan pengumuman di DPRD dan disediakan disekretariat DPRD kecuali rapat yang mendadak;
    d. hasil risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh anggota DPRD dan disediakan di sekretariat DPRD untuk kepentingan publik;dan

e. apabila publik ingin mengetahui risalah rapat tersebut, maka publik dapat memperolehnya dari sekretariat DPRD.

(3) Prosedur yang diinformasikn oleh BUMD meliputi:
   a. prosedur yang berkaitan dengan penetapan tarif, aturan, mekanisme pelaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 peraturan daerah ini;

   b. rapat yang dilaksanakan dalam lingkungan BUMD menyangkut usulan untuk kebijakan publik harus tersedia informasinya dan dapat diperoleh oleh publik dengan mudah;dan
   c. pimpinan di tingkat BUMD berkewajiban untuk menyampaikan hasil-hasil pengambilan keputusan tentang kepentingan publik dan disampaikan secara terbuka kepada publik.

Bagian Kelima
Kebijakan Publik

Pasal 14

(1) Proses penetapan kebijakan publik dalam lingkungan pemerintah kabupaten meliputi:
   a. rapat di lingkungan pemerintah kabupaten yang menyangkut kebijakan publik harus merupakan rapat terbuka;
   b. apabila terdapat kebijakan khusus dari pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi yang berbeda, maka kebijakan harus disediakan informasinya olehdinas/instansi yang mengelolabidangkomunikasidanInformasiuntuk dapat diakses oleh publik;dan
   c. rapat di lingkungan instansi pemerintah pusat dan atau provinsi yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat jika tidak diatur secara khusus oleh pemerintah pusat dan atau provinsi diperlakukan sama sebagaimana huruf a.

(2) Proses penetapan kebijakan publik dalam lingkungan DPRD, meliputi:
   a. rapat terbuka jika bukan merupakan dengar pendapat, rapat umum atau konsultasi publik maka publik berhak hadir tanpa dapat memberikan masukan atau pendapatnya;dan
   b. rapat di lingkungan DPRD yang erat hubungannya dengan pembahasan kepentingan publik agar melibatkan publik secara aktif dengan tetap memperhatikan tata tertib DPRD.

(3) Proses pengambilan kebijakan dalam lingkup BUMD meliputi:
   a. dalam pelaksanaan rapat yang berkaitan dengan kepentingan publik diharuskan dapat melibatkan publik secara aktif baik secara langsung maupun tidak langsung;
   b. jaminan informasi dalam pertimbangan hasil-hasil keputusan secara aktif dapat diakses langsung oleh publik;dan
   c. pemberlakuan kebijakan di tingkat BUMD berupa aspek-aspek prosedur, pengambilan keputusan akan disampaikan secara terbuka oleh pimpinan BUMD.

Pasal 15

Tata cara partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 peraturan daerah ini.

Pasal 16

(1) Perumusan dan pengambilan kebijakan publik yang tidak terjadwal maka

pengumuman jadwal waktu penyampaian partisipasi publik minimal 1 (satu) bulan sebelum pembahasan dimulai.

(2) Dalam hal keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan sebagainya yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat, keputusan tersebut berserta penjelasannya disampaikan pada publik selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah keputusan diambil.

Pasal 17

(1) Semua dokumen terkait dengan proses penetapan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi publik seperti konsep dan hasil kebijakan, publikasi prosedur dan tanggapan terhadap aspirasi publik, bukti pendapat publik, keberatan publik terhadap tanggapan yang diberikan dan notulensi pengambilan keputusan harus didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum.

(2) Bupati dapat menunjuk instansi yang bertanggung jawab mengelola dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BABV

PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan penyelenggara badan publik terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan publik.

Pasal 19

(1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh bupati.

(2) Pengawasan fungsional dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh badan pengawasan daerah menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun evaluasi.

Pasal 20

DPRD melakukan pengawasan legislatif atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 21

Publik dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggara kebijakan publik oleh badan publik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 18 bupati dapat:

a. meminta, menerima dan mengusahakan untuk memperoleh bahan-bahan dan atau keterangan dari pihak yang dipandang perlu;
b. melakukan atau menyuruh melakukan penyidikan dan atau pemeriksaaan di tempat-tempat pekerjaan;
c. menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan publik;
d. memanggil pejabat-pejabat yang diperlukan untuk diminta keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku;

e. memerintahkan kepada pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap segala bentuk pelanggaran;dan
f. menunjuk akuntan untuk melaksanakan kegiatan pemerikasaan.

Pasal 23

(1) DPRD melakukan pengawasan legislatif melalui:
   a. pemandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD;
   b. rapat pembahasan dalam sidang komisi;
   c. rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD;
   d. rapat dengar pendapat dengan pemerintah kabupaten dan pihak-pihak lain yang diperlukan;dan
   e. kunjungan kerja.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan legislatif sebagaimana dimaksud ayat (1) DPRD dapat:
   a. mengundang pejabat di lingkungan pemerintah daerah kabupaten untuk diminta keterangan, pendapat dan saran;
   b. menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/atau pihak-pihak yang terkait;
   c. memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang;dan
   d. membentuk panitia khusus sesuai kebutuhan.

Pasal 24

(1) Publik melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui:
   a. pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan badan publik;
   b. penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah yang disampaikan;
   c. melakukan kontrol terhadap penyelenggaraaan kebijakan publik oleh badan publik;
   d. memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menajalankan tugasnya.

(2) Pengawasan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait.

(3) Publik berhak memperoleh informasi perkembangan penyelesaian masalah yang diadukan kepada pejabat yang berwenang.

(4) Dalam melakukan pengawasan publik dapat melakukan konsultasi dan/atau dialog dengan pihak eksekutif atau legislatif.

Pasal 25

Tindak lanjut dari hasil pengawasan adalah:
a. tindak administrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
b. tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;
c. tuntutan/atau gugatan perdata;
d. pengaduan perbuatan pidana;dan
e. penyempuranaan kelembagaan, kepegawaian, danketatalaksananan;

BAB VI

KEBERATAN PUBLIK

Pasal 26

Setiap pemohon informasi dan partisipasi dapat mengajukan keberatan dalam hal:

a. tidak diidentifikasikannya kebijakan publik dan atau keputusan publik dan tahap-tahapannya;
b. ditolaknya permintaan informasi;
c. tidak tersedianya informasi secara aktif tanpa permintaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 (sembilan) peraturan daerah ini;
d. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
e. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar;dan
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 27

(1) Keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat publik terkait.

(2) Upaya keberatan oleh publik sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

(1) Keberatan diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib memberikan tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan secraa tertulis;

(3) Apabila atasan pejabat badan publik sebagaimana dalam Pasal 27 tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang dilakukan bawahnnya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan tertulis dalam jangka 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya secara tertulis.

BAB VII

SANKSI

Pasal 29

(1) Apabila pejabat pada badan publik sebagai penanggung jawab perencanaan pembangunan di masing-masing tingkatan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 peraturan daerah ini maka akan dikenakan sanksi penolakan terhadap hasil perencanaan.

(2) Jangka waktu untuk pelaksanaan perencanaan ulangan diberikan waktu maksimum 1 (satu) bulan.

(3) Apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak dilaksanakan proses perencanaan ulangan, maka usulan dan aspirasi perencanaan tidak akan dimasukkan dalam pembahasan lokakarya pada tingkat yang lebih tinggi.

(4) Pejabat pada badan publik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Sanksi dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 30

Setiap pejabat pada badan publik dan/atau publik yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan kebijakan publik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Pejabat pada publik yang menolak pengawasan dan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pelaksanaan pengawasan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Para pejabat pada badan publik dan/atau publik yang tidak menghadiri undangan tanpa alasan dan tidak memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan dikenakan sanksi sesuai dnegan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Badan publik berkewajiban untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan kelembagaan publik dalam rangka meningkatkan sinergi kemitraan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua kegiatan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan kebijakan publik dan pengawasan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Padatanggal 11 Desember 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
Padatanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME KONSULTASI PUBLIK

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan peran aktif dan nyata dari segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat di daerah khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demokratisasi sebagai tiang utama penyangga pelaksanaan pemerintahan akan terwujud apabila terjalin sinergi yang saling mendukung antara unsur pemerintahan, publik dan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik, partisipasi publik akan menjadi parameter bagi terlaksananya demokratisasi di daerah.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelengagraan pemerintahan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menjadi sebuah prasyarat bagi partisipasi publik yang lebih intensif yang akan semakin meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggungjawabnya dalam ikut menentukan keberhasilan pembangunan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan dari dibentuknya peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan sinergisitas kemitraan antara publik dengan penyelengagra pelayanan publik yang bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel (*good governance*) pada publik baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan melalui mekanisme konsultasi publik. Disamping itu, diharapkan keberadaan peraturan daerah ini akan mampu meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik yang ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 2

Cukupjelas.

Pasal 3

Cukupjelas.

Pasal 4

Cukupjelas.

Pasal 5

Cukupjelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukupjelas.

Pasal 8

Cukupjelas.

Pasal 9

Cukupjelas.

Pasal 10

Cukupjelas.

Pasal 11

Cukupjelas.

Pasal 12

Cukupjelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukupjelas.

Pasal 15

Cukupjelas.

Pasal 16

Cukupjelas.

Pasal 17

Cukupjelas.

Pasal 18

Cukupjelas.

Pasal 19

Cukupjelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 84